



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JULKARNAIN RAMLI H. HAKIM;**
2. Tempat Lahir : Salumpaga;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/12 Juni 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim ditangkap tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., dkk, Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya dan Rekan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket plastik obat diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 12 (dua belas) paket pipet berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,4233 (nol koma empat dua tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk *Magnum Max*;
 - 3 (tiga) lembar plastik obat kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) lembarlembar tisu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk *Tough Warrior*;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/TToli/Enz.2/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar itu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di rumah Yuni Srilenti (DPO) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa pergi ke rumah Yuni Srilenti (DPO), kemudian Terdakwa menunggu di teras rumah Yuni Srilenti (DPO) yang pada saat itu Yuni Srilenti (DPO) sedang berada di rumah, lalu setelah bercerita-cerita Terdakwa langsung mengatakan maksud dari Terdakwa menemui Yuni Srilenti (DPO) yakni ingin membeli sabu-sabu, kemudian Yuni Srilenti (DPO) mengatakan "kau mau ambil berapa banyak itu barang (sabu-sabu)? Terdakwa menjawab "kalau ada barangmu, kasikan saya dulu setengah ji (setengah gram), kebetulan saya bawa ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu)". Lalu Yuni Srilenti (DPO) mengatakan "kalau setengah ji (setengah gram) ada, tapi itu barang (sabu-sabu) sudah saya paket-paket, mau kau? Terdakwa menjawab "ia tidak apa-apa itu saja". Selanjutnya setelah percakapan tersebut maka Yuni Srilenti (DPO) langsung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumahnya dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa menunngu, Yuni Srilenti (DPO) pun terlihat keluar dari dalam rumahnya dan menemui Terdakwa lagi di teras depan rumahnya lalu langsung memberikan Terdakwa sabu-sabu sebanyak setengah gram yang terdiri dari 1 (satu) paket plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 12 (dua belas) paket pipet berisi Narkoba jenis sabu-sabu. Berikutnya setelah sabu itu Terdakwa terima dari Yuni Srilenti (DPO), Terdakwapun langsung memberikan uang kepadanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah melakukan transaksi jual beli tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Anggota Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan oleh informasi tersebut maka Tim Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli pun langsung bergegas pergi ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA seibanya anggota satuan resnarkoba polres tolitoli di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten olitoli, petugas kepolisian langsung mencari informasi dari masyarakat setempat tentang dimana rumah dari Terdakwa dan setelah diketahui rumah dari Terdakwa maka anggota satuan resnarkoba polres tolitoli langsung bergegas pergi ke rumahnya. Selanjutnya setelah tiba dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumahnya, lalu melihat hal tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan, sekitar jam 19.30 WITA petugas kepolisian mengundang saksi masyarakat yakni Saksi Arman5 dan Saksi Adri untuk ikut menyaksikan proses penangkapan maupun penggeledahan yang akan lakukan terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 WITA setelah tiba saksi masyarakat terlebih dahulu kami petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas kami kepada saksi masyarakat dan juga kepada Terdakwa lalu dibacakan. Setelah itu petugas kepolisian pun langsung melakukan penggeledahan dibadan dan pakaian Terdakwa namun setelah digeledah tidak ditemukan apapun dibadan dan pakaian Terdakwa yang berhubungan dengan Narkoba dan karena tidak ditemukan apa-apa, maka petugas kepolisian melakukan penggeledahan di Tas Selempang wama Hitam merek Tough Warrior yang dipakai oleh Terdakwa saat itu lalu setelah digeledah Tas selempang tersebut ditemukan bungkusan Tisuee wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik obat diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di dalam rumah Terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Magnum Max di dinding kamar mandi dan setelah di buka pembungkus rokok tersebut di dalamnya berisi 2 (dua) plastik obat yang terdiri dari 1 (satu) plastik obat berisi 5 (lima) paket pipet berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik obat nya lagi berisi 4 (empat) paket pipet berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya petugas kepolisian kembali menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) plastik obat yang berisi 3 (tiga) paket pipet berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam mesin cuci pakaian dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang tergeletak di dalam lantai rumah disamping lemari Televisi. Dengan total keseluruhan 13 (tiga belas) paket. Setelah ditemukan semua barang bukti tersebut maka petugas kepolisian pun langsung menanyakan kepada Terdakwa "ini apa?" Terdakwa menjawab "sabu-sabu pak" ditanyakan lagi kepada Terdakwa "siapa yang punya ini sabu-sabu ?" Terdakwa menjawab "saya yang punya pak itu sabu-sabu". Selanjutnya setelah diakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya maka kembali petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "kau ada izin tidak dari pemerintah dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika diduga shau-sabu" Terdakwa menjawab "tidak ada pak". Kemudian dengan pengakuannya itu maka petugas kepolisian resnarkoba polres tolitoli pun langsung menangkapnya serta mengamankan barang bukti yang ditemukan tersebut dan setelah itu Terdakwa dan juga barang bukti itu kami bawa ke kantor polisi tepatnya di ruangan satuan resnarkoba guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4923/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan 3. Apt .Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Asmawati, S.H., M. Kes., selaku atas nama Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim dengan kesimpulan bahwa 13 (tiga belas) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4233 gram dengan nomor barang bukti 9826/2023/NNF, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies dengan hasil pemeriksaan benar mengandung/ positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium pemeriksaan urine Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, Nama Pasien Julkamain Ramli, Nomor RM: 00000005279, Jenis Kelamin: L, tanggal Periksa 17/10/2023 pukul 12:47:29, No. Order 20231011807. Pemeriksaan di proses oleh Moh Reza, Sample diterima oleh Mahrus Asrori, A.Md, Pemeriksaan di verifikasi oleh: Mahrus Asrori, A.Md, Pemeriksaan di validasi oleh: Mutmainna, Amak dan Dokter Penanggung Jawab: dr. Cynthia Komelius, M. Kes, Sp.PK. dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Urine *Amphetamine: Negatif (-), THC: Negatif (-), Morphine: Negatif (-)*;

Perbuatan Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar itu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di rumah Yuni Srilenti (DPO) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Anggota Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan oleh informasi tersebut maka Tim Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli pun langsung bergegas pergi ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA setibanya anggota satuan resnarkoba polres tolitoli di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten olitoli, petugas kepolisian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencari informasi dari masyarakat setempat tentang dimana rumah dari Terdakwa dan setelah diketahui rumah dari Terdakwa maka anggota satuan resnarkoba polres tolitoli langsung bergegas pergi ke rumahnya. Selanjutnya setelah tiba dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumahnya, lalu melihat hal tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan, sekitar jam 19.30 WITA petugas kepolisian mengundang saksi masyarakat yakni Saksi Arman⁵ dan Saksi Adri untuk ikut menyaksikan proses penangkapan maupun penggeledahan yang akan lakukan terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 WITA setelah tiba saksi masyarakat terlebih dahulu kami petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas kami kepada saksi masyarakat dan juga kepada Terdakwa lalu dibacakan. Setelah itu petugas kepolisian pun langsung melakukan penggeledahan dibadan dan pakaian Terdakwa namun setelah digeledah tidak ditemukan apapun dibadan dan pakaian Terdakwa yang berhubungan dengan Narkotika dan karena tidak ditemukan apa-apa, maka petugas kepolisian melakukan penggeledahan di Tas Selempang warna Hitam merek Tough Warrior yang dipakai oleh Terdakwa saat itu lalu setelah digeledah Tas selempang tersebut ditemukan bungkusan Tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik obat diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Magnum Max di dinding kamar mandi dan setelah di buka pembungkus rokok tersebut di dalamnya berisi 2 (dua) plastik obat yang terdiri dari 1 (satu) plastik obat berisi 5 (lima) paket pipet berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik obat nya lagi berisi 4 (empat) paket pipet berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya petugas kepolisian kembali menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) plastik obat yang berisi 3 (tiga) paket pipet berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam mesin cuci pakaian dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang tergeletak di dalam lantai rumah disamping lemari Televisi. Dengan total keseluruhan 13 (tiga belas) paket. Setelah ditemukan semua barang bukti tersebut maka petugas kepolisian pun langsung menanyakan kepada Terdakwa "ini apa?" Terdakwa menjawab "sabu-sabu pak" ditanyakan lagi kepada Terdakwa "siapa yang punya ini sabu-sabu ?" Terdakwa menjawab "saya yang punya pak itu sabu-sabu". Selanjutnya setelah diakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya maka kembali petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "kau ada izin tidak dari pemerintah dalam hal

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika diduga shau-sabu" Terdakwa menjawab "tidak ada pak". Kemudian dengan pengakuannya itu maka petugas kepolisian resnarkoba polres tolitoli pun langsung menangkapnya serta mengamankan barang bukti yang ditemukan tersebut dan setelah itu Terdakwa dan juga barang bukti itu kami bawa ke kantor polisi tepatnya di ruangan satuan resnarkoba guna proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4923/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan 3. Apt .Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Asmawati, S.H., M. Kes., selaku atas nama Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim dengan kesimpulan bahwa 13 (tiga belas) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4233 gram dengan nomor barang bukti 9826/2023/NNF, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies dengan hasil pemeriksaan benar mengandung/ positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium pemeriksaan urine Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, Nama Pasien Julkamain Ramli, Nomor RM: 00000005279, Jenis Kelamin: L, tanggal Periksa 17/10/2023 pukul 12:47:29, No. Order 20231011807. Pemeriksaan di proses oleh Moh Reza, Sample diterima oleh Mahrus Asrori, A.Md, Pemeriksaan di verifikasi oleh: Mahrus Asrori, A.Md, Pemeriksaan di validasi oleh: Mutmainna, Amak dan Dokter Penanggung Jawab: dr. Cynthia Komelius, M. Kes, Sp.PK. dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Urine *Amphetamine: Negatif (-), THC: Negatif (-), Morphine: Negatif (-)*;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. Saksi **Moh. Rifal**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satres Narkoba Polres Tolitoli yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, Saksi mendapatkan informasi dari informan mengenai Terdakwa, kemudian Saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Tolitoli lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah tiba di Desa Salumpaga Saksi segera mencari informasi mengenai Terdakwa dari warga sekitar, kemudian pada pukul 19.30 WITA, Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa di mana Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumahnya;
- Bahwa dengan disaksikan Saksi masyarakat yaitu Saksi Arman dan Saksi Adri, Saksi melanjutkan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa tidak ditemukan apapun, sehingga penggeledahan dilanjutkan dengan menggeledah tas selempang wama hitam merk *Tough Warrior* yang dikenakan oleh Terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi kembali melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) buah pembungkus rokok merk *Magnum Max* di dinding kamar mandi di mana di dalam pembungkus rokok tersebut di dalamnya berisi 2 (dua) plastik obat yang terdiri dari 1 (satu) plastik obat berisi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli



- 5 (lima) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik obat lainnya lagi berisi 4 (empat) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik obat yang berisi 3 (tiga) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam mesin cuci pakaian dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang tergeletak di lantai rumah di samping lemari televisi;
 - Bahwa total plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tas milik Terdakwa dan rumah Terdakwa adalah sejumlah 13 (tiga belas) paket;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk *Magnum Max*, 3 (tiga) lembar plastik obat kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) lembarlembar tisu dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk *Tough Warrior* seluruhnya adalah milik Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditujukan untuk Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan dijawab bahwa Terdakwa mendapatkannya dari seseorang bernama Yuni Srilenti (DPO);
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika diduga sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **Arman**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi yang sedang berada di rumah Saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga Saksi bersama Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli langsung menuju rumah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan saat dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa tidak ditemukan apapun, sehingga penggeledahan dilanjutkan dengan menggeledah tas selempang warna hitam merk *Tough Warrior* yang dikenakan oleh Terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) buah pembungkus rokok merk *Magnum Max* di dinding kamar mandi di mana di dalam pembungkus rokok tersebut di dalamnya berisi 2 (dua) plastik obat yang terdiri dari 1 (satu) plastik obat berisi 5 (lima) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik obat lainnya lagi berisi 4 (empat) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik obat yang berisi 3 (tiga) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam mesin cuci pakaian dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang tergeletak di lantai rumah di samping lemari televisi;
 - Bahwa total plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tas milik Terdakwa dan rumah Terdakwa adalah sejumlah 13 (tiga belas) paket;
 - Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika diduga sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi **Adri**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi yang sedang berada di rumah Saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga Saksi bersama Anggota

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli langsung menuju rumah Terdakwa ;

- Bahwa Saksi menyaksikan saat dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa tidak ditemukan apapun, sehingga penggeledahan dilanjutkan dengan menggeledah tas selempang warna hitam merk *Tough Warrior* yang dikenakan oleh Terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) buah pembungkus rokok merk *Magnum Max* di dinding kamar mandi di mana di dalam pembungkus rokok tersebut di dalamnya berisi 2 (dua) plastik obat yang terdiri dari 1 (satu) plastik obat berisi 5 (lima) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik obat lainnya lagi berisi 4 (empat) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik obat yang berisi 3 (tiga) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam mesin cuci pakaian dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang tergeletak di lantai rumah di samping lemari televisi;
- Bahwa total plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tas milik Terdakwa dan rumah Terdakwa adalah sejumlah 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika diduga sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4923/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan bahwa 13 (tiga belas) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4233 (nol koma empat dua tiga tiga) gram dengan nomor barang bukti 9826/2023/NNF milik Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina;



2. Surat Keterangan Nakoba Nomor RM 00000005279 tanggal periksa 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Cyntia K., M. Kes, Sp.PK., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap seorang laki-laki bernama Julkamain Ramli H. Hakim dengan kesimpulan: *Amphetamine (AMP) Negatif (-), Morphine Negatif (-), Marijuana Negatif (-)*;

Menimbang bahwa **Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Terdakwa terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Anggota Satres Narkoba Polres Tolitoli yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan menunjukkan Surat Tugas dengan disaksikan oleh Saksi Aman dan Saksi Adri ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan tidak ditemukan apapun, sehingga penggeledahan dilanjutkan dengan menggeledah tas selempang warna hitam merk *Tough Warrior* yang dikenakan oleh Terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya di dalam rumah Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) buah pembungkus rokok merk *Magnum Max* di dinding kamar mandi di mana di dalam pembungkus rokok tersebut di dalamnya berisi 2 (dua) plastik obat yang terdiri dari 1 (satu) plastik obat berisi 5 (lima) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik obat lainnya lagi berisi 4 (empat) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik obat yang berisi 3 (tiga) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam mesin cuci pakaian dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang tergeletak di lantai rumah di samping lemari televisi;
- Bahwa total plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tas milik Terdakwa dan rumah Terdakwa adalah sejumlah 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk *Magnum Max*, 3 (tiga) lembar



plastik obat kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) lembarlembar tisu dan 1 (satu) buah tas selempang wama hitam merk *Tough Warrior* seluruhnya adalah milik Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditujukan untuk Terdakwa gunakan sendiri agar tidak mengantuk saat melakukan pekerjaan Terdakwa sebagai nelayan di malam hari;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Yuni Srilenti (DPO);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika diduga sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket plastik obat diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 12 (dua belas) paket pipet berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,4233 (nol koma empat dua tiga tiga) gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk *Magnum Max*;
- 3 (tiga) lembar plastik obat kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) lembarlembar tisu;
- 1 (satu) buah tas selempang wama hitam merk *Tough Warrior*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, Saksi Moh. Rifal dan Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi dari informan mengenai Terdakwa, kemudian Para Anggota Satres Narkoba Polres Tolitoli lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah tiba di Desa Salumpaga Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli segera mencari informasi mengenai Terdakwa dari warga sekitar, kemudian pada pukul 19.30 WITA, Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa di mana Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan disaksikan Saksi masyarakat yaitu Saksi Arman dan Saksi Adri, Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli melanjutkan dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan pada Terdakwa tidak ditemukan apapun, sehingga pengeledahan dilanjutkan dengan menggeledah tas selempang wama hitam merk *Tough Warrior* yang dikenakan oleh Terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saat melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukanlah 1 (satu) buah pembungkus rokok merk *Magnum Max* di dinding kamar mandi di mana di dalam pembungkus rokok tersebut di dalamnya berisi 2 (dua) plastik obat yang terdiri dari 1 (satu) plastik obat berisi 5 (lima) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik obat lainnya lagi berisi 4 (empat) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik obat yang berisi 3 (tiga) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam mesin cuci pakaian dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang tergeletak di lantai rumah di samping lemari televisi;
- Bahwa total plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tas milik Terdakwa dan rumah Terdakwa adalah sejumlah 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk *Magnum Max*, 3 (tiga) lembar plastik obat kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) lembarlembar tisu dan 1 (satu) buah tas selempang wama hitam merk *Tough Warrior* seluruhnya adalah milik Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditujukan untuk Terdakwa gunakan sendiri agar tidak mengantuk saat melakukan pekerjaan Terdakwa sebagai nelayan di malam hari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Yuni Sirenti (DPO);
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket plastik yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratoris sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4923/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan bahwa 13 (tiga belas) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4233 (nol koma empat dua tiga tiga) gram dengan nomor barang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti 9826/2023/NNF milik Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan tidak memiliki izin dalam memiliki 13 (tiga belas) paket plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4233 (nol koma empat dua tiga tiga) gram tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin sebagaimana dalam Surat Keterangan Nakoba Nomor RM 00000005279 tanggal periksa 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Cyntia K., M. Kes, Sp.PK., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap seorang laki-laki bernama Julkamain Ramli H. Hakim dengan kesimpulan: *Amphetamine (AMP) Negatif (-), Morphine Negatif (-), Marijuana Negatif (-)*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu melakukan suatu tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **atau**;

Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan bentuk Dakwaan yang demikian, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan



Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim, yang di persidangan pula identitas lengkapnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *in casu* tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa selain itu selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadapnya. Dengan demikian, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang bahwa dalam hal Narkotika digunakan untuk kepentingan yang tidak melawan hukum, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dapat melakukan penguasaan terhadap Narkotika adalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, di mana Narkotika yang berada dalam penguasaan lembaga-lembaga tersebut wajib disimpan secara khusus dan lembaga-lembaga tersebut wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai seorang Nelayan. Profesi Terdakwa tersebut bukanlah profesi yang memperoleh hak khusus terkait dengan penguasaan Narkotika. Di samping itu, Terdakwa juga bukan termasuk dalam daftar individu dan lembaga yang memiliki izin untuk menguasai Narkotika sebagaimana dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” keseluruhannya telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

- memiliki: mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- menyimpan: menaruh di tempat yang aman supaya tidak hilang, rusak, dan sebagainya;
- menguasai: memegang kekuasaan atas sesuatu;
- menyediakan: mengadakan sesuatu untuk tujuan tertentu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan uraian sub-sub unsur di atas;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, Saksi Moh. Rifyal dan Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi dari informan mengenai Terdakwa, kemudian Para Anggota Satres Narkoba Polres Tolitoli lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli. Setelah tiba di Desa Salumpaga Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli segera mencari informasi mengenai Terdakwa dari warga sekitar, kemudian pada pukul 19.30 WITA, Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa di mana Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumahnya. Selanjutnya dengan disaksikan Saksi masyarakat yaitu Saksi Arman dan Saksi Adri, Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli melanjutkan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa tidak ditemukan apapun, sehingga penggeledahan dilanjutkan dengan menggeledah tas selempang warna hitam merk *Tough Warrior* yang dikenakan oleh Terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saat melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukanlah 1 (satu) buah pembungkus rokok merk *Magnum Max* di dinding kamar mandi di mana di dalam pembungkus rokok tersebut di dalamnya berisi 2 (dua) plastik obat yang terdiri dari 1 (satu) plastik obat berisi 5 (lima) paket pipet berisi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik obat lainnya lagi berisi 4 (empat) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Selain elain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik obat yang berisi 3 (tiga) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam mesin cuci pakaian dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang tergeletak di lantai rumah di samping lemari televisi. Sehingga total plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tas milik Terdakwa dan rumah Terdakwa adalah sejumlah 13 (tiga belas) paket;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui bahwa 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk *Magnum Max*, 3 (tiga) lembar plastik obat kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) lembarlembar tisu dan 1 (satu) buah tas selempang wama hitam merk *Tough Warrior* seluruhnya adalah milik Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditujukan untuk Terdakwa gunakan sendiri agar tidak mengantuk saat melakukan pekerjaan Terdakwa sebagai nelayan di malam hari;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Yuni Srilenti (DPO);

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai 13 (tiga belas) paket plastik dengan berat netto seluruhnya 0,4233 (nol koma empat dua tiga tiga) gram tersebut. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kandungan dari 0,4233 (nol koma empat dua tiga tiga) gram paket plastik dengan berat netto seluruhnya 0,4233 (nol koma empat dua tiga tiga) gram tersebut;

Menimbang. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I hanya diperuntukkan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jenis-jenis Narkotika Golongan I selanjutnya telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap terhadap 13 (tiga belas) paket plastik yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratoris sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4923/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P.,., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan bahwa 13 (tiga belas) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4233 (nol koma empat dua tiga tiga) gram dengan nomor barang bukti 9826/2023/NNF milik Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Zat Metamfetamina sebagaimana tersebut di atas, terdaftar terdaftar dalam nomor urut 61 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah terbukti bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,8768g (nol koma delapan tujuh enam delapan gram) yang disita dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Ad.3. yaitu memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal-hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tii



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan maupun pembinaan dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selain itu pemidanaan juga memiliki fungsi preventif agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru perbuatan Terdakwa ataupun melakukan perbuatan-perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) pembungkus rokok merk *Magnum Max*;
- 3 (tiga) lembar plastik obat kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) lembarlembar tisu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk *Tough Warrior*;



seluruh barang bukti tersebut di atas merupakan obyek utama dari tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan uji laboratoris barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik dengan berat netto seluruhnya 0,4233 (nol koma empat dua tiga tiga) gram berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu yang dilarang peredarannya berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) lembar plastik obat kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) lembarlembar tisu dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk *Tough Warrior*, merupakan sarana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas, maka dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menetapkan bahwa terhadap seluruh barang bukti di atas harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia karena perbuatan tersebut berpotensi merusak mental, baik mental diri Terdakwa sendiri maupun mental generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Julkarnain Ramli H. Hakim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk *Magnum Max*;
 - 3 (tiga) lembar plastik obat kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk *Tough Warrior*, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudith Fitri Dewanty, S.H., dan Juliani Fransiska, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dian Faradillah Khalid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDITH FITRI DEWANTY, S.H.

ARRI DJAMI, S.H., M.H.

JULIANI FRANSISKA, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUNGCAHYADI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli